

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1980



NOMOR : 10

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 03/PD/1980

TENTANG

**PENETAPAN MODAL DASAR BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG
BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang tercantum pada pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Desember 1979 No. 9/PD/1979 tentang perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Bandung Tahun 1939, Modal Dasar Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara No.10 Tahun 1962);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP.01/MK/IV/1/1968 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1979 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9/PD/1979 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung Tahun 1939;
6. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN MODAL DASAR BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939.

Pasal 1

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

1. PD. Bank Pasar Pungkur sebesar	Rp. 60.000.000,00
2. PD. Bank Pasar Cicadas sebesar	Rp. 25.000.000,00
3. PD. Bank Pasar Kosambi sebesar.....	Rp. 25.000.000,00
4. PD. Bank Pasar Kiaracandong sebesar...	Rp. 25.000.000,00
5. PD. Bank Pasar Ciroyom sebesar	Rp. 40.000.000,00
6. PD. Bank Pasar Baru sebesar	Rp. 25.000.000,00
7. PD. Bank Pasar Babatan sebesar	Rp. 25.000.000,00
8. PD. Bank Pasar Anyar sebesar	Rp. 25.000.000,00
9. PD. Bank Pasar Balubur sebesar	Rp. 25.000.000,00
10. PD. Bank Pasar Sederhana sebesar	Rp. 25.000.000,00

- (2) Nilai kekayaan hasil aktivitas Perusahaan Daerah sebesar Rp.141.576.150,85 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen), terdiri dari :

1. PD. Bank Pasar Pungkur sebesar	Rp. 39.776.510,79
2. PD. Bank Pasar Cicadas sebesar	Rp. 11.901.758,99
3. PD. Bank Pasar Kosambi sebesar.....	Rp. 9.561.875,77
4. PD. Bank Pasar Kiaracandong sebesar...	Rp. 5.356.970,75
5. PD. Bank Pasar Ciroyom sebesar	Rp. 9.842.655,80
6. PD. Bank Pasar Baru sebesar	Rp. 22.363.035,72
7. PD. Bank Pasar Babatan sebesar	Rp. 16.561.960,00
8. PD. Bank Pasar Anyar sebesar	Rp. 5.972.474,00
9. PD. Bank Pasar Balubur sebesar	Rp. 12.542.436,00
10. PD. Bank Pasar Sederhana sebesar	Rp. 7.696.472,43

- (3) Modal yang masih harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.158.423.849,15 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima belas sen) yang dialokasikan kepada PD Bank Pasar sesuai dengan Modas dasar dan nilai kekayaan hasil aktivitasnya.
- (4) Modal yang harus disetor Pemerintah Daerah sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah ini, akan disetor secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud pada pasal 1 aya (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN MODAL DASAR DAERAH BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Juni 1981 Nomor 746/Hk- 011/Huk/SK/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 5 Juni 1981 No. 10 Tahun 1981 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988